

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil *output* pada SPSS 29 dengan nilai probabilitas  $0,006 < 0,05$  selain itu, nilai  $t_{hitung} 2,836 > t_{tabel} 1,986$ . Pengetahuan pajak wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Tanpa adanya pengetahuan pajak maka wajib pajak akan bersikap acuh tak acuh terhadap tanggung jawab dan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dan dikategorikan dengan garis kontinum, sebagian besar responden sudah memiliki pengetahuan pajak yang memadai dan sudah masuk ke dalam kategori baik.
2. Penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil *output* SPSS 29 dimana didapatkan nilai probabilitas di bawah  $0,001 < 0,05$  selain itu,  $t_{hitung} 4,268 > t_{tabel} 1,986$ . Penerapan *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri dan bertanggung jawab atas perhitungan pajak terutangnya. Sehingga setiap wajib pajak dituntut untuk aktif dalam membayar pajaknya tanpa campur tangan fiskus, dalam sistem ini fiskus hanya membantu mengawasi saja. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dan dikategorikan dengan garis kontinum, penerapan *self assessment system* telah dilaksanakan secara baik oleh wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil *output* SPSS 29 dimana didapatkan nilai probabilitas di bawah  $0,001 < 0,05$

selain itu,  $t_{hitung} 4,507 > t_{tabel} 1,986$ . Sanksi pajak merupakan tindakan preventif yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat memberikan efek jera bagi siapapun yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang sudah diolah dan dikategorikan dengan garis kontinum, sanksi pajak masuk ke dalam kategori sangat baik, artinya wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung sudah mengerti bahwa adanya sanksi yang berlaku bagi siapapun yang melanggar.

4. Pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung. Pernyataan ini didukung dengan hasil *output* SPSS 29 yang menunjukkan nilai probabilitas di bawah  $0,001 < 0,05$  selain itu  $F_{hitung} 69,507 > F_{tabel} 2,704$ . Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang bertanggung jawab dalam membayar pajak terutangnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah dan dikategorikan dengan garis kontinum, kepatuhan masuk ke dalam kategori baik, artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM di Bandung sudah memiliki tingkat kepatuhan yang baik tetapi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori sangat baik.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, di antaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode lain yang perlu digunakan adalah wawancara, namun karena adanya keterbatasan waktu dalam mengumpulkan responden sehingga metode wawancara tidak dapat digunakan secara maksimal.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 96 responden dimana jumlah tersebut masih terbilang sangat sedikit untuk merepresentasikan Kota Bandung.

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan di antaranya:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pelaku UMKM

Wajib pajak orang pribadi sebagai pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak, menerapkan *self assessment system* lebih baik, dan mengetahui adanya pengenaan sanksi jika melanggar peraturan sehingga wajib pajak dapat berusaha menghindari sanksi yang berlaku. Jika wajib pajak dapat melaksanakan ketiga faktor tersebut, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan lebih dalam mengenai perpajakan, terutama apabila terdapat perubahan dalam peraturan maupun adanya insentif terbaru. Dengan begitu, wajib pajak menjadi lebih mengerti mengenai adanya peraturan terbaru yang berlaku. Selain itu untuk penerapan *self assessment system* wajib pajak masih perlu bantuan, sehingga masih perlu penyuluhan mengenai bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melapor pajak serta penggunaan SPT yang benar.

3. Penelitian Selanjutnya.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji dan menggunakan variabel independen seperti kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk melihat faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab membayar pajak terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, A., & Setianing, R. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Comparative: Ekonomi Dan Bisnis, Vol.4 (No.1)*, 17-32.
- Afriani, V., Dewi, R. C., & Saputra, D. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK, Vol. 7, No.2* , 218-222.
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No.12* , 5453-5461.
- Badan Pusat Statistik. (2024, January 24). *Badan Pusat Statistik*. From Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah): <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/anggaran-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2018-2022.* (2018-2022). From Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat: <https://jabar.bps.go.id/indicator/9/752/1/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html>
- Devi, S. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1*, 1-11.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI) Volume 1, No. 1*, 15-24.
- Fitriasuri, & Ardila, K. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. *Owner: riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 4* , 3702-3713.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan. *Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 6 Nomor 1*, 747-758.
- KADIN INDONESIA. (n.d.). *KADIN INDONESIA*. Retrieved June 2, 2024 from UMKM Indonesia: <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun.>
- Kartikasari, N. G., & Yadnyana, I. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM . *UMKM.E-Jurnal Akuntansi*, 926-936.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020, Januari 30). *Realisasi APBN Tahun 2019*. From <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3155-realisisi-apbn-per-31-desember-2020.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Juni 24). *Realisasi APBN Tahun 2020*. From <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisisi-apbn-ta-2020.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Juni 27). *Realisasi APBN Tahun 2021*. From <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3924-realisisi-apbn-per-31-desember-2021.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Mei 2). *Realisasi APBN Tahun 2022*. From <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/realisasi-apbn/4271-realisisi-apbn-per-31-desember-2022.html>
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 01*, 1-15.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru* . Yogyakarta: Andi.

- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatam E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.5 No.2* , 313-321.
- Oktaviyani, A. (2024, Januari 22). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. From Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka#:~:text=Berdasarkan%20data%20statistik%20Kementerian%20Keuangan,Rp1.716%2C77%20triliun>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia . (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak* .
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Modul Penerimaan Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak* .
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) Vol. 7, No. 1*, 1-12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020*. (2021, Juni 24). From Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3671-realisasi-apbn-ta-2020.html>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* . Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi, Self Assessment System dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No.1*.
- Ulfa, U., Nadi, L., & Efriyanti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 6, No. 3, 545-556*.
- Undang-undang Republik Indonesia . (2021 ). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .*
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 1, 36-54*.
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 No.02, 44-56*.
- Yuliyah, S., & Winedar, M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Surabaya. *Soetomo Accounting Review, Volume 1, Nomor 1, 79-90*.
- Zulaikha , S. N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment System, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting, Volume 12, Nomor 4, 1-15*.